


**PEDOMAN REWARD SYSTEM
PUBLIKASI ILMIAH DI LINGKUNGAN IAIN PALANGKA RAYA**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
2021**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya serta dengan menghaturkan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga Pedoman Reward System Publikasi Ilmiah di Lingkungan IAIN Palangka Raya ini bisa diselesaikan oleh Tim Penyusun dan dapat diterbitkan.

Kehadiran pedoman Reward System Publikasi Ilmiah di lingkungan IAIN Palangka Raya ini diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan gairah para dosen, JFT dan mahasiswa di lingkungan IAIN Palangka Raya dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermutu serta mempublikasikan hasilnya di jurnal terakreditasi baik nasional maupun internasional serta untuk mengatur dan memberikan arah dalam pemberian reward kepada dosen, Jabatan Fungsional Tertentu, mahasiswa di lingkungan TAIN Palangka Raya. Pedoman ini tentu saja masih terdapat kekurangan, maka kritik dan saran tetap diharapkan untuk kesempurnaan pedoman ini. Selaku Ketua LP2M IAIN Palangka Raya saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang sudah berupaya secara maksimal menyusun pedoman ini. Semoga semua amal yang sudah memberikan masukan dalam penyusunan pedoman dilakukan mendapat ganjaran balasan pahala dan menjadi amal jariah di sisi Allah SWT. Amin.

Palangka Raya, Pebruari 2021

Ketua LP2M

ttd

Ajahari, M.Ag

SAMBUTAN
REKTOR IAIN PALANGKA RAYA

Alhamdulillah, atas rahmat karunia, taufik dan inayah dari Allah SWT sehingga buku Pedoman Reward System Publikasi Ilmiah di Lingkungan IAIN Palangka Raya ini dapat diselesaikan oleh Tim Penyusun.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni termasuk dalam dunia penelitian, publikasi dan pengabdian masyarakat, maka setiap institusi perguruan tinggi diharapkan mampu menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Dalam konteks penelitian dan publikasi ilmiah, para dosen, JFT dan mahasiswa juga dituntut untuk dapat melakukan penelitian yang berkualitas sekaligus mempublikasikan hasilnya pada jurnal terindeks baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Tentu saja capaian para dosen, Jabatan Fungsional Tertentu termasuk mahasiswa ini harus diberikan apresiasi berupa reward yang sesuai prestasi yang diperoleh demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, LP2M harus menyiapkan regulasi yang mengatur tentang ini yakni berupa Pedoman Reward System Publikasi Ilmiah di Lingkungan IAIN Palangka Raya. Kehadiran Pedoman Reward System Publikasi Ilmiah di Lingkungan IAIN Palangka Raya ini, menurut saya sangat urgen dalam rangka memberikan arah dan aturan terhadap pemberian reward kepada dosen, Jabatan Fungsional Tertentu, mahasiswa yang ada di lingkungan IAIN Palangka Raya.

Palangka Raya. Pebruari 2021

Rektor,



DR. H. Khairil Anwar, M.Ag

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen pada pasal 60 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban antara lain melaksanakan pendidikan dan pengajaran dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.,

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 12 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya. Dosen juga wajib melakukan publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar. dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dijabarkan lagi dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor mewajibkan dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor untuk melakukan publikasi ilmiah. Kewajiban melakukan publikasi ilmiah ini adalah kewajiban dosen sebagai seorang ilmuwan yang wajib mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyebarkannya kepada masyarakat.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 tahun 2017 di atas memberikan penekanan kewajiban publikasi ilmiah ini bagi dosen yang memiliki jabatan akademik tinggi, yakni Lektor Kepala dan Profesor. Hal ini karena penanganan pengelolaan karir jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor berada di bawah tanggung jawab langsung Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di tingkat pusat. Sementara itu, keharusan publikasi ilmiah untuk dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor telah diatur dalam Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 yang mewajibkan publikasi untuk Lektor Kepala dan Profesor adalah dalam rangka mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah pada tingkat nasional dan internasional. Meningkatnya jumlah publikasi pada jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi akan mendorong Indonesia mampu bersaing dengan bangsa bangsa lain.

Pada saat ini jumlah publikasi internasional Indonesia masih berada jauh di bawah publikasi negara-negara maju, bahkan juga berada di bawah Malaysia, Singapura dan

Thailand. Dikeluarkannya Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 adalah dengan tujuan untuk: 1) mendorong dosen yang sudah berada pada jenjang jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor untuk melaksanakan tugasnya sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan melaksanakan tridarma perguruan tinggi secara sungguh- sungguh, 2) mendorong Lektor Kepala dan Profesor untuk secara aktif dan produktif melakukan publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi, dan 3) meningkatkan jumlah publikasi dosen dan ilmuwan Indonesia pada tingkat internasional sehingga mampu bersaing dengan publikasi bangsa bangsa lain sejalan dengan Nawacita serta untuk memperoleh rekognisi internasional terhadap publikasi ilmiah ilmuan Indonesia. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut para dosen untuk kreatif dan melakukan inovasi dari waktu ke waktu termasuk di dalam mempublikasikan karya monumental yang dihasilkan baik melalui penelitian maupun pengabdian masyarakat. IAIN Palangka Raya sebagai bagian dari Perguruan Tinggi Islam keagamaan di Indonesia dalam rangka mewujudkan misi dan visinya sebagai Universitas Riset (Research University) serta mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) IAIN Palangka Raya, IAIN Palangka Raya perlu membangun atmosfer riset dan pengabdian masyarakat yang bermutu melalui dosen sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk para dosen hendaknya menunjukkan kualitas riset yang mengacu pada riset bertaraf Internasional dan pengabdian masyarakat yang dilakukan berdasarkan hasil riset.

Selanjutnya dalam Permen PAN dan RB Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya disebutkan juga bahwa dosen yang ingin memperoleh jabatan akademik Asisten Ahli, atau kenaikan jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor, atau dari Lektor Kepala harus memiliki publikasi ilmiah Untuk dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor penanganan pengelolalan karir jabatan akademiknya diserahkan kewenangannya kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk dosen di PTN kepada Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis)/Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk dosen perguruan tinggi swasta (PTS).

Untuk melahirkan hasil-hasil riset dan luaran yang bermutu sehingga terpublish pada jurnal terakreditasi nasional maupun internasional, bukan sesuatu yang mudah, sehingga memerlukan keseriusan dan kesungguhan serta dukungan semua pihak baik para dosen, tenaga fungsional maupun pemegang kebijakan pada tingkat fakultas dan institusi. Pemberian reward

merupakan upaya stimulan dalam mendorong para dosen, laboran, pustakawan dan fungsional tertentu lainnya lebih bersemangat dalam menghasilkan karya ilmiah terbaik dan terbanyak. Pemberian reward merupakan sebuah upaya menghargai hasil-hasil pikiran bermutu para dosen dan fungsional lainnya yang diyakini dapat meningkatkan kualitas lembaga IAIN Palangka Raya baik secara nasional maupun internasional.

Selama ini, publikasi ilmiah baik pada jurnal bereputasi nasional maupun internasional, di lingkungan IAIN Palangka Raya diakui masih sangat terbatas dan dirasakan masih sangat sulit. Untuk 5 tahun terakhir sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 tercatat jumlah proceeding internasional sebanyak 33 artikel, proceeding nasional sebanyak 7 artikel, scopus sebanyak 28 artikel, Sinta 2 sebanyak 15 artikel, Sinta 3 sebanyak 30 artikel, Sinta 4 sebanyak 30 artikel, Sinta 5 sebanyak 4 buah artikel dan buku sebanyak 18 buah buku. Sementara jumlah dosen IAIN Palangka Raya sampai saat ini berjumlah 150 orang. Hal ini disadari disamping keterbatasan jumlah jurnal yang berreputasi juga karena kualitas tulisan masih belum sesuai dengan standar jurnal yang dituju. Belum lagi beban dosen dengan tugas tambahan, sehingga dirasa tidak memiliki waktu yang cukup untuk menulis secara baik. Disinilah diperlukan keseriusan dan kesungguhan dosen dalam menulis.

Oleh karena itu untuk mendorong semangat menulis dan melakukan publikasi karya ilmiah, IAIN Palangka Raya disamping melakukan penguatan terhadap kemampuan dosen di dalam menulis, juga dirasa perlu memberikan reward kepada mereka yang artikelnya terpublikasi pada jurnal berreputasi baik nasional maupun internasional.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Palangka Raya melalui dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) setiap tahun berupaya mengalokasikan anggaran reward terhadap publikasi ilmiah dikalangan dosen, Jabatan Fungsional Tertentu termasuk publikasi yang dilakukan mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagaimana diatur dalam pedoman. Disinilah

kehadiran pedoman sangat urgen, sehingga pemberian reward memiliki landasan yang kokoh dan tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Surat Keputusan Menpan dan RB Nomor: 8 Tahun 2012 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN.
6. Permendikbud Nomor: 49 Tahun 2014 tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi.
7. Kepmenkowsabngan nomor 38 Tahun 1999, tentang Kedudukan dan Tugas Dosen;
8. Peraturan Menteri Agama nomor 8 Tahun 2015 tentang Ortaker IAIN Palangka Raya
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor B.II/3/16684 tentang Penetapan Rektor IAIN Palangka Raya masa jabatan 2019-2023;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2016 tentang Statuta IAIN Palangka Raya Tahun Renstra IAIN Palangka Raya,
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 4 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
12. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor 369 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengabdian Masyarakat IAIN Palangka Raya;
14. Surat Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor: 027 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan (*Roadmap/Grand Design*) IAIN Palangka Raya 2015-2039.
15. Surat Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor: 625 A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Pengembangan IAIN Palangka Raya 2020-2024.
16. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya, nomor 458 Tahun 2018 tentang Pedoman Reward System dan Punishment Publikasi Penelitian dan Karya Ilmiah Dosen di Lingkungan IAIN Palangka Raya.
17. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya nomor 389 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penerbitan dan Publikasi Ilmiah IAIN Palangka Raya;

18. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya nomor 190 tahun 2020 tentang Pedoman Kode etik Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Palangka Raya.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mendorong dan meningkatkan kreativitas dosen dan atau tenaga fungsional tertentu lainnya dan mahasiswa di lingkungan IAIN Palangka Raya untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, mempublikasikan hasil riset dan pengabdian masyarakat, serta memperoleh paten/hak cipta atas temuan dalam riset serta mendorong para pengelola Jurnal untuk mencapai akreditasi maksimal.

2. Tujuan Khusus

- a. Mendorong dan meningkatkan gairah para dosen dan atau tenaga fungsional tertentu lainnya dan mahasiswa di lingkungan IAIN Palangka Raya yang akan, sedang dan telah menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermutu untuk mempublikasikan hasilnya, menulis artikel di jurnal terakreditasi baik nasional maupun internasional.
- b. Meningkatkan produk riset dan publikasi ilmiah untuk memperoleh HAKI/Paten. Baik secara manual maupun elektronik.
- c. Mendorong para pengelola jurnal untuk berkompetisi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan jurnal sehingga memperoleh akreditasi maksimal;
- d. Mendorong para dosen dalam menulis buku ajar dan referensi;
- e. Percepatan kontribusi IAIN Palangka Raya pada masyarakat dalam bidang iptek, seni dan budaya serta keagamaan;.
- f. Mengatur dan memberikan arah dalam pemberian reward kepada dosen, dan atau tenaga fungsional tertentu lainnya dan mahasiswa di lingkungan IAIN Palangka Raya.
- g. Untuk mendukung akreditasi institusi dan program studi yang ada di lingkungan IAIN Palangka Raya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan publikasi ilmiah yang dilakukan oleh para dosen, Jabatan Fungsional Tertentu lainnya serta mahasiswa yang berhubungan dengan publikasi hasil penelitian, hasil pemikiran berupa

buku, paten dan HAKI serta publikasi luaran hasil pengabdian masyarakat berbasis riset
Selain itu reward juga diberikan bagi pengelola jurnal terakreditasi Sinta di lingkungan IAIN
Palangka Raya.

BAB II

PENGERTIAN, JENIS DAN BENTUK REWARD

a. Pengertian

Reward adalah apresiasi atas prestasi/dedikasi luar biasa atau jasa yang ditunjukkan oleh dosen, JFT lainnya dan mahasiswa dalam bidang penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah.

B. Jenis Reward

Jenis reward yang akan diberikan kepada dosen, pustakawan, jabatan fungsional tertentu lainnya serta mahasiswa di bidang penelitian, penerbitan dan publikasi ilmiah di lingkungan IAIN Palangka Raya terdiri atas:

1. Ekspose karya ilmiah pada event internasional, dengan ketentuan:
 - a. Artikel adalah hasil karya sendiri yang penulisnya bisa sendiri atau kolaboratif (bukan plagiat) dibuktikan dengan *checker similarity* maksimal 25% dan dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
 - b. Event international conference melibatkan narasumber minimal 3 (tiga) negara.
 - c. Bukan merupakan tagihan bantuan penelitian dosen, baik penelitian yang dananya bersumber dari DIPA IAIN Palangka Raya maupun Kemenag Pusat.
2. Publikasi pada Jurnal Internasional terindeks bereputasi, dengan ketentuan:
 - a. Peringkat/mutu jurnal yang menerbitkan artikel ilmiah (terindeks Scopus atau Thomson Reuters) dan terdaftar dalam lembaga pemeringkat jurnal dunia (SCIMAGO).
 - b. Proceeding yang terindeks Scopus dan atau Thomson Reuters.
 - c. Penulis terindeks di Google Scholar dan Sinta Kemenristekdikti.
 - d. Jurnal tidak dalam status dis continues.
3. Publikasi pada Jurnal Nasional terindeks bereputasi, dengan ketentuan:
 - a. Sebagai penulis pertama pada artikel yang diterbitkan;
 - b. Artikel adalah hasil karya sendiri yang penulisnya bisa sendiri atau kolaboratif (bukan plagiat) dibuktikan dengan *checker similarity* maksimal 25% dan dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
 - c. Menunjukkan surat pemberitahuan dari pengelola jurnal terkait (*Letter of Acceptance*).
 - d. Bukan merupakan tagihan bantuan penelitian dosen, baik penelitian yang dananya bersumber dari DIPA IAIN Palangka Raya maupun Kemenag Pusat.
 - e. Jurnal terpublikasi pada laman jurnal (web atau Url.) jurnal tersebut.

4. Pemeroleh Hak Cipta/Paten, dengan ketentuan:

- a. Dapat berupa karya sendiri atau kolaboratif (bukan plagiat).
- b. Berbentuk produk baik berupa fisik maupun non fisik.

5. Reward terhadap perolehan HAKI terbanyak

Jenis ini diberikan kepada para dosen dan fungsional lainnya serta mahasiswa yang dapat melahirkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terbanyak dalam 3 (tiga) tahun terakhir

6. Reward Terhadap Penulis Buku Terbanyak

Jenis ini diberikan kepada para dosen dan fungsional lainnya yang dapat melahirkan karya berupa buku ajar dan atau referensi terbanyak dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan beberapa kriteria.

- a. Disyaratkan buku yang diusulkan mendapat reward menggunakan penerbitan IAIN/ISBN IAIN Press.
- b. Buku yang diusulkan buku hasil penelitian/referensi atau buku ajar.

5. Reward Terhadap Penulis Buku Terbaik (diatur melalui juknis tersendiri)

Jenis reward ini diberikan kepada penulis buku yang memiliki buku terbaik dalam 1 tahun sebelum reward diberikan.dengan kriteria:

- a. Cetak terbanyak
- b. Banyak terjual;
- c. Banyak dijadikan rujukan;
- d. Isi buku bersifat actual
- e. Menggunakan ISBN dan Penerbitan IAIN Press IAIN Palangka Raya.

6. Reward terhadap Pkm

Adapun jenis reward bagi dosen IAIN Palangka Raya di bidang pengabdian masyarakat terdiri atas:

- a. Menjadi presenter pada seminar hasil pengabdian berbasis riset pada forum internasional.
- b. Publikasi hasil pengabdian pada jurnal pengabdian terakreditasi.

7. Reward Pengelolaan Jurnal Terakreditasi

Reward terhadap pengelolaan jurnal terakreditasi di lingkungan IAIN Palangka Raya diberikan kepada jurnal terakreditasi Sinta 2 dan 1.

8. Reward bagi Penulis artikel ilmiah populer terbanyak di media massa.

1. Identitas penulis ilmiah populer menyebutkan afiliasi sebagai dosen/ASN IAIN Palangka Raya;
2. Dipublish pada mas media resmi / bukan illegal atau abal-abal;

C. Bentuk Reward

Adapun bentuk reward yang diberikan pada kegiatan sebagaimana disebutkan di atas dapat berupa:

1. Sertifikat/piagam penghargaan
2. Menjadi reviewer
3. Mendapat bantuan dana stimulant
4. Bentuk lainnya.

C. Pengalokasian Anggaran oleh Institut, Pascasarjana dan Fakultas

Dalam rangka mendukung program pemberian reward bagi dosen, dan jabatan fungsional tertentu serta mahasiswa yang telah melakukan publikasi, maka pengalokasian anggaran reward setiap tahun dapat dianggarkan oleh pihak institut/rektorat, pascasarjana dan fakultas di lingkungan IAIN Palangka Raya.

BAB III

SYARAT, PROSEDUR DAN MEKANISME PEMBERIAN REWARD

A. Syarat Umum dan Prosedur Pengajuan

1. Dosen Tetap IAIN Palangka Raya yang mempunyai NIDN/ NIDK;.
2. Terdaftar sebagai Jabatan Fungsional Tertentu lainnya dan atau mahasiswa pada IAIN Palangka Raya;
3. Pemohon mengajukan surat permohonan ke Rektor IAIN Palangka Raya Up. LP2M IAIN Palangka Raya;
4. Jika sumber dana berasal dari fakultas atau pascasarjana, surat diajukan kepada rektor up. dekan atau direktur pascasarjana
5. Surat pernyataan orisinalitas bermaterai Rp. 10.000,-
6. Melampirkan bukti fisik (*print-out*) jurnal, artikel dan produk lainnya sesuai yang dimohon dan mencantumkan URL..
7. Melampirkan surat pernyataan tidak sedang mendapat reward dari lembaga dan pihak manapun.

B. Syarat Khusus

1. Persyaratan Publikasi Jurnal yang mendapat Reward :
 - a. Publikasi pada Jurnal Internasional terindeks bereputasi, dengan ketentuan:
 - 1) Tercatat sebagai penulis pertama pada pada artikel Jurnal yang telah diterbitkan;
 - 2) Bukan merupakan tagihan penelitian bantuan penelitian dosen, baik penelitian yang dananya bersumber dari DIPA IAIN Palangka Raya maupun Kemenag RI
 - 3) Artikel yang diajukan belum atau tidak sedang pernah mendapat bantuan/reward darimanapun yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai.
 - 4) Jurnal yang mendapat Reward adalah jurnal yang terbit dalam tahun yang sama dengan tahun anggaran berjalan.
 - 5) Untuk asas pemerataan, dosen hanya maksimal mendapat 1 (satu) kali reward dalam setahun;
 - 6) Jika penulis artikel mengajukan lebih dari satu naskah untuk mendapatkan reward di lingkungan IAIN Palangka Raya, maka akan dipilih 1 (satu) dari naskah yang memiliki nilai tertinggi;

- 7). Peringkat/mutu jurnal yang menerbitkan artikel ilmiah (terindeks Scopus atau Thomson Reuters) dan terdaftar dalam lembaga pemeringkat jurnal dunia (SCIMAGO), sesuai dengan Simago Journal Rank (SJR).
- 8) Prosiding yang terindeks Scopus dan atau Thomson Reuters.
- 9) Penulis terindeks di Google Scholar dan SINTA Kemenristekdikti. SINTA (Science and Technology Index) merupakan portal yang berisi tentang pengukuran kinerja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang meliputi antara lain kinerja peneliti, penulis, author, kinerja jurnal dan kinerja institusi Iptek.

2. Publikasi pada Jurnal Nasional terindeks bereputasi, dengan ketentuan:

- a. Tercatat sebagai penulis pertama pada pada artikel Jurnal yang telah diterbitkan;
- b. Artikel adalah hasil karya sendiri yang penulisnya bisa sendiri atau kolaboratif (bukan plagiat) dibuktikan dengan checker similarity maksimal 25% dan dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
- c. Menunjukkan Print Out Naskah Jurnal yang sudah diterbitkan disertai surat pemberitahuan dari pengelola jurnal terkait (Letter of Acceptance). dan di terbit dalam tahun yang sama dengan tahun anggaran berjalan.
- d. Bukan merupakan tagihan bantuan penelitian dosen, baik penelitian yang dananya bersumber dari DIPA IAIN Palangka Raya maupun Kemenag Pusat.
- e. Artikel belum atau tidak sedang pernah mendapat bantuan darimanapun yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas materai
- f. Jurnal terpublikasi pada laman jurnal (web atau Url.) jurnal tersebut.
- g. Untuk asas pemerataan, dosen hanya hanya maksimal mendapat 1 (satu) kali dalam setahun;
- h. Jika penulis artikel mengajukan lebih dari satu naskah bantuan reward dilingkungan IAIN Palangka Raya, maka akan dipilih 1 (satu) dari naskah yang memiliki nilai tertinggi;

3. Publikasi Berupa Buku Ajar/Referensi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebagai penulis pertama (baik perorangan maupun kelompok)
- b. Diterbitkan oleh penerbit IAIN Press dan memiliki ISBN;
- c. Berupa buku ajar/referensi dan atau buku hasil penelitian/pengabdian masyarakat;

5. Perolehan HAK Paten dan HAKI dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hak Paten/HAKI yang diajukan atas nama individu;
2. Melampirkan bukti Paten/HAKI dari Kemenhum dan HAM

6. Luaran Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan:
 - a. Luaran pengabdian masyarakat bisa dalam bentuk buku, artikel jurnal maupun hasil produk;
 - b. Diajukan secara individu/kelompok;
 - c. Jika buku/artikel tercatat sebagai penulis pertama
7. Reward Jurnal Terakreditasi.
 - a. Reward diberikan pada jurnal terakreditasi Sinta 3-1
 - b. Melampirkan sertifikat akreditasi dari Kemendikbud RI
8. Reward penulis artikel ilmiah di media massa:
 - a. Diberikan pada penulis artikel di media massa lokal yang legal.
 - b. Diberikan pada penulis artikel di media massa Nasional/internasional yang legal.

B. Prosedur Pengajuan Reward

1. Mengajukan surat permohonan bantuan kepada Rektor, Direktur Pasca atau Dekan di lingkungan IAIN Palangka Raya;
2. Melampirkan bukti jurnal yang telah diterbitkan beserta URLnya; buku, Hak Paten dan HAKI
3. Menjamin keaslian jurnal hasil karya sendiri atau kelompok dengan melampirkan surat pernyataan di atas materai;

C. Mekanisme Pemberian Reward

1. Permohonan disampaikan kepada rektor, direktor pasca maupun dekan;
2. Pemberian reward dilaksanakan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilaian yang diangkat melalui Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya.
3. Penilaian oleh Tim meliputi administrasi maupun contents.
4. Penetapan penerima berupa SK dan SPK
5. Laporan baik berupa penggunaan anggaran atau alamat Url. jurnal atau prociding.
6. Pemberian reward sesuai dengan point G nomor 1.

D. Komite Tim Penilai/ Seleksi

Komite Tim penilai/ seleksi reward system publikasi ilmiah dilingkungan IAIN Palangka Raya ditetapkan melalui Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya. Tim seleksi bertugas untuk melakukan persiapan, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan serta memberikan rekomendasi kepada Rektor IAIN Palangka Raya

BAB IV SUMBER PENDANAAN

A. Sumber Dana

Sumber dana yang digunakan untuk memberikan reward dosen/fungsional tersebut bersumber dari dana Rupiah Murni, BOPTN, dan PNBPN yang terdapat dalam DIPA IAIN Palangka Raya tahun berjalan baik pada Institut, Pascasarjana dan masing-masing Fakultas di lingkungan IAIN Palangka Raya atau Pihak Ketiga.

E. Besaran Bantuan

Besaran Reward didasarkan pada hasil penilaian Tim penilai dengan rincian sebagai berikut:

No.	Klaster Publikasi Ilmiah	Jumlah Reward (Rp)
1	Jurnal Internasional Terindeks Bereputasi Simago Journal Rank (SJR) 0,30- keatas	15.000.000- 20.000.000,-
2	Jurnal Internasional Terindeks Bereputasi Simago Journal Rank (SJR) 0,20-0,29	10.000.000- 15.000.000,-
3	Jurnal Internasional Terindeks Bereputasi Simago Journal Rank (SJR) 0,16-0,19	5.000.000 – 10.000.000,-
4	Jurnal Sinta 1	3.000.000,-
5	Jurnal Sinta 2	2.500.000,-
6	Jurnal Sinta 3	2.000.000,-
07	Buku terbaik	3.000.000,-
08	Buku terbanyak	3.000.000,-
09	Paten/Haki terbanyak	3.000.000,-
10	Pengabdian Terbaik	4.000.000,-
11	Pengelola Jurnal Terakreditasi Sinta 1	5.000.000,-
12	Pengelola Jurnal Terakreditasi Sinta 2	3.000.000,-
13	Pengelola Jurnal Terakreditasi Sinta 3	2.000.000,-

Catatan : Scimago Journal Rank (SJR) merupakan metode pengukuran mutu jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier Scopus dengan membandingkan jumlah artikel yang menyitasi terhadap jumlah artikel yang dipublikasi oleh sebuah jurnal tetapi dengan mempertimbangkan mutu jurnal yang menyitasi. Besarnya bantuan dapat ditinjau kembali berdasarkan peraturan yang berlaku dan kemampuan keuangan pada IAIN Palangka Raya.

F. Mekanisme Petanggungjawaban Bantuan

Mekanisme pertanggung keuangan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

G. Sanksi/ Punishment

1. Jika menurut hasil penilaian Tim terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pengusul sebagaimana diatur dalam pedoman dan peraturan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi berupa : 1) Teguran lisan, 2) Teguran tertulis, 3) Pengembalian dana ke kas Negara dan 4) Pembatalan kontrak.
2. Jika ada pihak luar IAIN Palangka Raya yang melakukan tuntutan atas legalitas karya karena terindikasi plagiasi atau pelanggaran kode etik lainnya, selain sanksi di atas, akan diproses melalui Komite Etik IAIN Palangka Raya.

3. Hal-hal lain

Pemberian Reward akan diberikan berdasarkan hasil penilaian Tim penilai dan disesuaikan dengan kemampuan lembaga dan selama anggaran pada DIPA IAIN Palangka Raya masih tersedia.

BAB V

PENUTUP

Demikian petunjuk teknis pemberian reward publikasi jurnal ilmiah berreputasi nasional dan international di lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pemberian reward publikasi jurnal ilmiah berreputasi nasional maupun internasional di lingkungan IAIN Palangka Raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, *Regulasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*, 2016.
- IAIN Palangka Raya, *Pedoman Akademik PPs IAIN Palangka Raya*, Palangka Raya, 2013.
- IAIN Palangka Raya, *Pedoman Penulisan Tesis*, Palangka Raya, 2007.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 232/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- LP2M IAIN Palangka Raya, *Panduan Penelitian Kompetitif Kelompok dan Individu Dosen IAIN Palangka Raya Tahun 2016*.
- Panduan Penelitian 2015 UIN Sunan Ampel Surabaya.
<http://www.uinsby.ac.id/assets/uploads/gambar/1/421f3-isi-panduan-penelitian-2015.pdf>
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 04 Tahun 2020 perubahan atas PMA nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi.
- UN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: UN Malang, Edisi ke-4, 2000.
- UIN Syarif Hidayatullah, *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*, Jakarta: LTIN Jakarta Press, 2008.
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 4301).
- Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor: 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4586).
- Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomo5 54 Tahun 2016 tentang Statuta IAIN Palangka
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 4 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021;

Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor 369 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengabdian Masyarakat IAIN Palangka Raya;

Surat Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor: 027 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan (*Roadmap/Grand Design*) IAIN Palangka Raya 2015-2039.

Surat Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor: 625 A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Pengembangan IAIN Palangka Raya 2020-2024.

Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya, nomor 458 Tahun 2018 tentang Pedoman Reward System dan Punishment Publikasi Penelitian dan Karya Ilmiah Dosen di Lingkungan IAIN Palangka Raya.

Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya nomor 389 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan dan Publikasi Ilmiah IAIN Palangka Raya;

Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya nomor 190 tahun 2020 tentang Pedoman Kode etik Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Palangka Raya.

Contoh Surat Permohonan

Nomor : -
Lamp. : 1 (satu) Berkas
Prihal : **Mohon Diberikan Reward**

Palangka Raya, Pebruari 2021

Kepada Yth.
Rektor IAIN Palangka Raya
UP.....
Di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Dengan hormat.
Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
NIDN/NIDK :
Jabatan :
Bidang Ilmu Mata Kuliah :
Fakultas :
Jurusan/Program Studi :
Kategori Reward :

dengan ini mengajukan permohonan sebagaimana perihal di atas. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan jurnal/produk dan surat rekomendasi dari Dekan/Kajur/Direktur Pascasarjana*).

Demikian permohonan saya sampaikan, atas perhatian dan perkenan bapak saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Yang Memohon,

(_____)

Catatan:
*) coret yang tidak perlu

Contoh

Surat Rekomendasi Dekan/Kajur/Direktur

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Dekan/Kajur/Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya, menerangkan bahwa jurnal/produk, yang diajukan kepada Rektor IAIN Palangka Raya untuk mendapatkan reward atas nama:

Nama :
NIP :
NIDN :
Jabatan :
Bidang Ilmu Mata Kuliah :
Fakultas :
Jurusan/Program Studi :
Unit Kerja :

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____ , _____

Dekan/Kajur/Direktur,

(_____)

Contoh

Surat Pernyataan Orisinalitas

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
NIDN/NIDK :
Jabatan :
Bidang Ilmu Mata Kuliah :
Fakultas :
Jurusan/Program Studi :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan bahwa jurnal/produk yang saya ajukan ini adalah benar karya saya sendiri (bukan plagiat) dan apabila di kemudian hari terbukti bukan karya saya, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pengembalian reward yang sudah saya terima ke kas negara dan menerima sangsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____ , _____

Yang Membuat Pernyataan,

Materai 10000

(_____)